

KAJIAN LINGKUNGAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN PERKANTORAN DAN PERGUDANGAN DI KAWASAN PERKOTAAN AGATS KABUPATEN ASMAT

Iyan Awaluddin

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN
Alauddin Makassar

ianawaluddin@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Pemanfaatan lahan yang tidak terkendali dan tidak sesuai tata ruang menjadi salah satu penyebab peningkatan degradasi lingkungan. Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa bencana yang diakibatkan oleh terganggunya keseimbangan lingan akibat pembangunan yang lebih fokus pada produksi ekonomi dan cenderung kurang mempertimbangkan dampak dan keseimbangan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pengaruh atau kesesuaian rencana pembangunan kawasan perkatoran dan pergudangan yang akan berpengaruh terhadap lingkungan di Kawasan Perkotaan Agats Kabupaten Asmat. Pengaruh lingkungan dikaji dengan menggunakan variabel kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Hasil kajian menunjukkan kegiatan pengembangan kawasan perkatoran dan pergudangan memberikan tekanan terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga diperkukan perlakuan khusus dalam melakukan pengembangan kawasan perkatoran dan pergudangan di Kawasan Perkotaan Agats Kabupaten Asmat.

Keywords:

Lingkungan, daya dukung, kawasan perkotaan

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan yang terjadi pada abad ke-21 menjadi semakin kompleks, kompleksitas permasalahan lingkungan tersebut meningkat sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial budaya yang menyertai perjalanan manusia. Pada banyak kasus, hal ini telah menyebabkan gangguan terhadap lingkungan dimana tingkat gangguan terhadap lingkungan sebagai akibat aktivitas manusia itu telah sampai

pada tingkat yang tidak atau sulit terjadi penyembuhan lingkungan yang telah mengalami degradasi (Asdak, 2014).

Degradasi dan pencemaran lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan, dengan berbagai bentuk dampak yang telah terjadi seperti bencana banjir dan longsor yang hampir terjadi di beberapa kota besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Sungai (1994) dalam Kodoatie (2013) disebutkan bahwa Kerugian dan kerusakan akibat banjir adalah sebesar dua pertiga dari semua bencana alam yang terjadi. Selain itu, setiap tahun lebih dari 300 peristiwa banjir terjadi menggenangi 150.000 Ha dan merugikan sekitar satu juta orang (Kodiatie, 2013).

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah maka kajian pengaruh lingkungan terhadap kebijakan, rencana atau program penataan ruang kota/wilayah dalam hal ini rencana pengembangan perkantoran dan pergudangan menjadi salah satu pilihan alat bantu untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Kawasan Perkotaan Agats yang merupakan Ibukota Distrik Agats yang secara administrasi dan fungsional juga merupakan Ibukota Kabupaten Asmat Provinsi Papua dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki, baik yang sudah dimanfaatkan ataupun belum, secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan dalam bentuk pengendalian, dimana pengendalian yang dapat diaplikasikan adalah melakukan Kajian Lingkungan Hidup untuk melihat apakah antara rencana dan program pembangunan yang ada sudah sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tidak mengorbankan lingkungan hidup demi pembangunan sektor lainnya.

Terutama untuk rencana pengembangan kawasan perkantoran yang akan menjadi kawasan pusat pemerintahan baru yang terdiri dari bangunan perkantoran OPD

kabupaten yang akan menjadi *landmark* baru di Kota Agats serta kawasan pergudangan yang akan dikembangkan di dalam kota yang akan menunjang kinerja pelabuhan dan aktifitas perekonomian Kabupaten Asmat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dianggap penting untuk melakukan kajian pengaruh lingkungan terhadap rencana pengembangan kawasan perkatoran dan pergudangan di Kawasan Perkotaan Agats Kabupaten Asmat dengan segala potensi dan keunikan fisiologi yang dimiliki wilayah tersebut.

Tinjauan Pustaka

Keterpurukan dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup dan sumber daya alam dan dengan berbagai dampak lingkungan/ekologis yang telah terjadi pada tataran hulu pada dasarnya diawali oleh kebijakan pembangunan dan proses pengelolaan sumber daya alam yang sangat minim dalam menjadikan fungsi lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan, baik kebijakan perubahan serta peruntukan kawasan hutan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi berdasarkan pada peraturan perundang undangan penataan ruang dan kehutanan. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten yang telah memiliki beberapa kewenangan dalam mengelolaa (pemanfaatan) sumber daya alam berdasarkan UU sektoral maupun berdasarkan UU Pemerintah Daerah. Semangat untuk melakukan suatu perubahan kawasan hutan yang tadinya merupakan kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi dan peruntukan/pemanfaatan kawasan hutan dari kawasan hutan lindung menjadi area penggunaan lainnya (APL)/bukan kawasan hutan lebih didasarkan pada pertimbangan agar dapat mengakses kawasan hutan tersebut demi kepentingan eksploitasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya agar dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Disamping itu, sebelumnya telah terjadi alih fungsi dan peruntukan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku atau diluar dari prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan. (Asdak, 2014)

Dalam beberapa penelitian juga telah melakukan berbagai kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam mengelola atau memprediksi sebuah dampak yang terjadi terhadap sebuah pembangunan yang telah dilakukan atau yang telah direncanakan sebagai bentuk proses pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Wedanti (2016) telah memperlihatkan Hubungan antara KLHS dengan tata ruang bersifat saling melengkapi satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari peranan KLHS yang digunakan sebagai tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dalam perencanaan kebijakan, rencana dan program RTRW, selain itu posisi KLHS berada dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang dengan kata lain, KLHS menjadi salah satu instrumen yang membantu memperbaiki kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang pada dasarnya kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) merupakan bentuk integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan/ atau evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan khususnya dalam tata ruang. Namun beberapa penelitian belum melakukan analisa sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu kajian lingkungan hidup strategis berdasarkan muatan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tinjauan Teori


Metode yang digunakan pada kajian pengaruh lingkungan terhadap rencana pengembangan kawasan perkotaan dan perdagangan di Kawasan Perkotaan Agats antara lain (1) Studi literatur, mengambil beberapa referensi dari buku, pedoman teknis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan teori dan/atau aturan teknis terkait yang memperkuat argumentasi pembahasan. (2) Studi komparasi, melakukan studi banding terhadap beberapa kasus serupa melalui observasi langsung maupun melalui media internet. (3) Tahap Analisis, melalui tahapan ini penulis melakukan beberapa tahapan analisis seperti analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta analisis pengaruh sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pasal 13 yang paling sedikit memuat: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; (b) perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup; (c)

kinerja layanan atau jasa ekosistem; (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; (e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.


Hasil dan Pembahasan

A. Lokasi Kajian

Lokasi kajian ini terletak di Kawasan Perkotaan Agats yang terletak di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua. Secara umum, Kawasan Perkotaan Agats yang juga merupakan ibukota kabupaten masuk dalam wilayah administrasi Distrik Agats terdiri dari wilayah Kampung Bis Agats, Kampung M Bait dan Kampung Syuru yang mengemban status sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Asmat dengan luas Kawasan Perkotaan Agats sekitar 1255,28 ha.



Gambar 1. Orientasi Lokasi Kawasan Perkotaan Agats di Kabupaten Asmat



Gambar 2. Deleniasi Kawasan Perkotaan Agats

B. Pola penggunaan lahan

Masing-masing penggunaan lahan di kawasan Perkotaan Agats adalah sebagai berikut.

1. Permukiman

Penggunaan lahan berupa permukiman pada kawasan perencanaan memiliki luas secara keseluruhan yang sekitar 154,62 Ha atau 12,31 % dari total luas kawasan perencanaan yang terdiri atas bangunan rumah tinggal dan pekarangan. Penyebaran titik permukiman pada kawasan perencanaan tersebar di mengikuti jaringan jalan yang ada pada kawasan perkotaan Agats yaitu yang terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen.


2. Perkantoran dan Fasilitas Umum

Kawasan Perkantoran pada kawasan perencanaan berupa bangunan perkantoran dengan jenis bangunan tunggal, beberapa jenis perkantoran pada kawasan perencanaan merupakan perkantoran skala regional kabupaten yang merupakan perkantoran pemerintah/instansi pemerintah berupa SKPD dan beberapa instansi swasta. Luas penggunaan lahan berupa kawasan perkantoran pada kawasan perencanaan dengan luas sekitar 3,97 Ha atau sekitar 0,32% dari total luas kawasan perencanaan. Sedangkan fasilitas umum lainnya yang terdapat dalam kawasan perencanaan meliputi kawasan

perdagangan dan jasa yang terdiri dari pertokoan dengan luas sekitar 5,06 Ha atau sekitar 0,40% dan perhotelan dengan luas 0,44 Ha atau 0,04%.

3. Penggunaan Lahan Lainnya

Penggunaan lahan lainnya pada kawasan perkotaan Agats adalah berupa hutan, rawa/semak luas secara keseluruhan penggunaan lahan tersebut sebesar 1035,03 Ha atau 82,46% dari total luas kawasan.



Gambar 3. Peta Pola Penggunaan Lahan Kawasan Perkotaan Agats

C. Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan perkantoran merupakan salah satu kebutuhan pemanfaatan ruang bagi kawasan perkotaan guna menampung aktifitas perkantoran yang telah ada atau akan berkembang di kawasan tersebut. Secara umum, kawasan perkantoran yang akan tumbuh tidak hanya berupa perkantoran pemerintah namun seiring perkembangan kota dan masuknya investasi terutama karena kawasan tersebut juga di kembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan, sehingga akan berkembang jenis perkantoran swasta.

Oleh karena itu, rencana kawasan perkantoran di kawasan Perkotaan Agats terdiri dari kawasan perkantoran pemerintah dan kawasan perkantoran swasta. Khusus perkantoran pemerintah akan dibangun kompleks perkantoran khusus untuk kantor pemerintah Kabupaten Asmat. Berikut ini rencana kawasan perkantoran di kawasan Perkotaan Agats dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rencana Zona Perkantoran

No	Zona Perkantoran	Kode	Sub BWP/Blok	Luas (Ha)	%
1	Zona Perkantoran Pemerintah	KT1	A4, B2, B4, B5, B7, C3 dan C5	41,66	70,72
2	Zona Perkantoran Swasta	KT2	A2, A5, A6 dan A8	17,25	29,28
Jumlah				58,91	100
Persentase terhadap kawasan				4,69%	


Sumber : Ranperda RDTR Perkotaan Agats

a. Kawasan Perkantoran Pemerintah

Kawasan perkantoran pemerintah diperuntukkan bagi pembangunan perkantoran pemerintah atau pelayanan umum, kawasan perkantoran pemerintah di kawasan perkotaan Agats diarahkan pengembangannya di Sub BWP A blok A4 dan Sub BWP B blok B2, B4, B5, B7 dan Sub BWP C pada blok C3 dan C5 dengan luas rencana kawasan sekitar 41,66 Ha atau sekitar 70,72% dari luas seluruh rencana zona perkantoran.

b. Kawasan Perkantoran Swasta


Kawasan perkantoran swasta dipersiapkan untuk pengembangan kawasan perkantoran non pemerintah yang akan berkembang pada kawasan Perkotaan Agats. Pengembangan kawasan perkantoran swasta diarahkan di Sub BWP A blok A2, A5, A6 dan A8 dengan luas sekitar 17,25 Ha atau sekitar 29,28% dari luas seluruh rencana zona perkantoran.



Gambar 4. Peta Rencana Pengembangan Zona Perkantoran

D. Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran

Kawasan industri dan/atau pergudangan merupakan salah satu kebutuhan pemanfaatan ruang dalam menunjang fungsi BWP Agats sebagai kawasan pusat distribusi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asmat. Pengembangan kawasan industri dan pergudangan di BWP Agats diarahkan pada Sub BWP A Blok A3 dengan luas sekitar 8,74 Ha atau sekitar 0,69% dari seluruh Kawasan Perkotaan Agats.



Gambar 5. Peta Rencana Pengembangan Zona Pergudangan

E. Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan

Daya dukung lingkungan dapat dilihat dari tingkat kemampuan lahan yang dihasilkan dengan dengan metode penentuan kemampuan lahan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

Analisis pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan lahan untuk dapat mendukung upaya pemanfaatan lahan. Analisis kemampuan lahan ini sekaligus untuk mengetahui faktor – faktor fisik lahan yang bersifat menghambat dan tidak menghambat dalam upaya pemanfaatan lahan. Output (keluaran) dari analisis ini adalah berupa peta kelas kemampuan lahan (zonasi) yang terdiri dari kawasan kemungkinan (pengembangan), kawasan kendala dan kawasan limitasi, yang merupakan gambaran dari tingkatan kemampuan lahan pada daerah penelitian.

Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan hasil bahwa keseluruhan kawasan perkotaan agats memiliki tingkat kemampuan lahan rendah. Ini menggambarkan bahwa

ditinjau dari aspek kemampuan lahan pada kawasan perlu mendapat perlakuan khusus atau bentuk rekayasa teknis yang tepat untuk melakukan pembangunan.

Tabel 2. Tingkat Kemampuan Lahan di Perkotaan Agats


No.	Kelas Kemampuan Lahan	Luas	%
1	Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah	-	-
2	Kemampuan Pengembangan Rendah	1255,28	100,00
3	Kemampuan Pengembangan Sedang	-	-
4	Kemampuan Pengembangan Tinggi	-	-
5	Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi	-	-
Jumlah		1255,28	100,00

Sumber : Hasil analisis 2019

F. Daya Tampung Lingkungan Hidup Kawasan

Daya tampung lingkungan hidup kawasan dapat diukur dari limitasi kawasan dari kawasan lindung dalam hal ini kawasan lindung yang telah ditetapkan. Penentuan kawasan budidaya dan kawasan lindung di kawasan ini harus merujuk pada peta status hutan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Nomor : SK.458/Menhut-II/2012.

Merujuk pada Peta Kawasan Hutan Lindung tersebut yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka terdapat beberapa kendala pengembangan karena sebagian kawasan perencanaan (bahkan kawasan yang telah terbangun) ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Namun, walaupun terdapat kendala tersebut maka rencana pengembangan kawasan Perkotaan Agats tetap dilakukan untuk kepentingan umum dengan alternatif solusi yaitu perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan status (melalui mekanisme pengusulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dari hutan lindung menjadi bukan hutan lindung atau APL sehingga pengembangan kawasan Perkotaan Agats tidak menyalahi aturan yang ada.



Gambar 6. Peta Status Hutan di Kawasan Perkotaan Agats

G. Kajian Pengaruh Rencana Pengembangan Perkantoran dan Pergudangan

Kajian pengaruh rencana pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan di Kawasan Perkotaan Agats dilakukan dengan beberapa muatan sebagai berikut.

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

- Kriteria Daya Dukung Lahan (kemampuan lahan), diketahui bahwa keseluruhan Kawasan Perkotaan Agats seluas 1255,28 Ha memiliki tingkat kemampuan lahan rendah sehingga pembangunan dan/atau pengembangan pusat perkantoran (57,6 Ha) dan pergudangan (8,75 Ha) dengan luas total 66,35 Ha yang telah direncanakan masuk dalam kawasan dengan tingkat kemampuan untuk pengembangan rendah.
- Kriteria Persyaratan dan Pembatasan Pengembangan, diketahui bahwa keseluruhan Kawasan Perkotaan Agats seluas 1255,28 Ha masuk dalam kategori “boleh bersyarat” sehingga pembangunan dan/atau pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan dengan luas 66,35 Ha yang telah

- direncanakan masuk dalam kawasan dengan kategori pengembangan boleh bersyarat yaitu kawasan yang memungkinkan untuk di kembangkan tetapi terdapat persyaratan (memelukan rekayasa teknis) dan pembatasan dalam pengembangannya karena dilihat dari karakteristik wilayahnya.
- Merujuk pada Peta Kawasan Hutan Lindung yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor : SK.458/Menhut-II/2012) maka terdapat beberapa kendala pengembangan kawasan pusat perkantoran dan pergudangan karena sebagian kawasan pengembangan (bahkan kawasan pusat perkantoran dan pergudangan yang telah terbangun) masuk dalam deleniiasi kawasan hutan lindung. Namun, walaupun terdapat kendala tersebut maka rencana pengembangan kawasan Perkotaan Agats tetap dilakukan untuk kepentingan umum dengan alternatif solusi yaitu perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan status (melalui mekanisme pengusulan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dari hutan lindung menjadi bukan hutan lindung atau APL sehingga pengembangan kawasan Perkotaan Agats tidak menyalahi aturan yang ada.
 - Kriteria Daya Dukung Ketersediaan Air, diketahui bahwa kawasan perencanaan hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber air baku/bersih sehingga sangat bergantung pada curah hujan dan belum memiliki instalasi pengelolaan air bersih. Berdasarkan data dari Dinas PU dan Sekretariat Pamsimas Kab. Asmat diketahui tingkat keterlayanan air bersih masyarakat di Kawasan Perkotaan Agats sekitar 80%. berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kebutuhan air bersih untuk kawasan perkantoran hingga tahun 2038 sekitar 85 m³/hari, maka akan terlampaui apabila tidak dilakukan sistem penyediaan air bersih yang tersistem. Begitu pula dengan kebutuhan air bersih untuk kawasan pergudangan hingga tahun 2038 sekitar 110-120 m³/hari, maka akan terlampaui apabila tidak dilakukan sistem penyediaan air bersih yang tersistem.
 - Kriteria Daya Dukung Pengolahan Sampah, diketahui bahwa Kawasan Perkotaan Agats dan Kabupaten Asmat belum memiliki TPA, pengolahan sampah hanya dilakukan sampai TPS dengan kapasitas yang belum memadai untuk kebutuhan saat ini. Dengan perkiraan potensi timbulan sampah kawasan

komersial dan fasilitas sosial (termasuk pergudangan) hingga tahun 2038 sekitar 5-6 m³/hari, maka akan terlampaui apabila tidak dilakukan sistem pengolahan sampah secara teratur dan tersistem dengan baik.

Berdasarkan kajian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan telah melampaui kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup yang ada, dan akan lebih terlampaui jika tidak ada upaya perbaikan pengelolaan dimasa yang akan datang.

Tabel 3. Hasil analisis kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup KRP Pengembangan Perkantoran


No.	Kriteria DDDT	Keterangan	
1	Daya Dukung Lahan (kemampuan Lahan)	Rendah	Seluruh Zona
		Sedang	-
		Boleh Bersyarat	Seluruh Zona
2	Peta Hutan Lindung	Hutan Lindung	50,00 Ha
		Kaw. Budidaya	8,91 Ha
3	Ketersediaan Air	Kebutuhan tahun 2038	85 m ³ /hari
		Terlampaui /Tidak Terlampaui	Terlampaui
4	Kapasitas Pengelolaan Sampah	Timbulan tahun 2038	5-6 m ³ /hari
		Terlampaui /Tidak Terlampaui	Terlampaui

Sumber : Hasil analisis 2020


Tabel 4. Hasil analisis kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup KRP Pengembangan Pergudangan

No.	Kriteria DDDT	Keterangan	
1	Daya Dukung Lahan (kemampuan Lahan)	Rendah	Seluruh Zona
		Sedang	-
		Boleh Bersyarat	Seluruh Zona
2	Peta Hutan Lindung	Hutan Lindung	8,75 Ha
		Kaw. Budidaya	0
3	Ketersediaan Air	Kebutuhan tahun 2038	110-120 m ³ /hari
		Terlampaui /Tidak Terlampaui	Terlampaui
4	Kapasitas Pengelolaan Sampah	Timbulan tahun 2038	5-6 m ³ /hari
		Terlampaui /Tidak Terlampaui	Terlampaui

Sumber : Hasil analisis 2020



Gambar 7. Peta hasil kajian muatan Kebijakan Rencana dan/atau Program Pengembangan Perkantoran berdasarkan Status Hulan Lindung



Gambar 8. Peta hasil kajian muatan Kebijakan Rencana dan/atau Program Pengembangan Pergudangan berdasarkan Status Hutan Lindung


2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Beberapa dampak yang akan ditimbulkan dengan pengembangan kawasan ini adalah sebagai berikut:


- Pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan berpotensi menciptakan polusi (tahap pembangunan), konflik sosial, peningkatan suhu, potensi peningkatan pencemaran lingkungan.
- Peningkatan produksi sampah dan limbah rumah tangga.
- Memberikan dampak hilangnya ekosistem rawa dan air.
- terjadi alih fungsi lahan yang berdampak pada peningkatan resiko banjir dan bencana kebakaran
- Peningkatan bangkitan lalu lintas

3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Kriteria kinerja layanan jasa ekosistem penyediaan air, berdasarkan data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Kementerian LHK, diketahui bahwa kawasan perencanaan secara umum masuk dalam kategori sedang sampai tinggi sebagai jasa ekosistem penyedia pangan. Sedangkan untuk status kawasan sebagai jasa ekosistem penyedia air masuk dalam kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan kawasan pusat perkantoran dan pergudangan di kawasan perencanaan berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh terhadap penurunan fungsi layanan jasa ekosistem penyedia pangan dan air. Sehingga disimpulkan bahwa jasa ekosistem berupa jasa penyediaan tidak terpengaruh secara signifikan. Aktivitas Kegiatan pusat perkantoran dan pergudangan dilakukan meminimalkan alih fungsi lahan hutan dan lahan produktif dan mengoptimalkan lahan.



Gambar 9. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Air



Gambar 10. Peta Daya Dukung Lingkungan Jasa Ekosistem Pangan

Untuk mengantisipasi penurunan jasa ekosistem tersebut maka perlunya pemulihan ekosistem eksisting dengan tujuan dapat memberikan manfaat dalam pembangunan dan kawasan itu sendiri.

4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya. Pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan memanfaatkan sumber daya alam yaitu lahan. Efisiensi pemanfaatan lahan untuk kawasan pusat perkantoran dan pergudangan adalah meminimalkan alih fungsi hutan dan lahan produktif.

Pengembangan kawasan sebaiknya tidak berbasis lahan. Pengembangan akan efisien apabila mengembangkan kawasan yang sesuai peruntukan.

5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

- Memberikan risiko yang cukup tinggi terhadap kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengembangan kawasan lebih mengutamakan pada wilayah yang memiliki tingkat kerentanan (potensi bencana longsor) yang rendah. Pembangunan infrastruktur pusat perkantoran dan pergudangan sebaiknya merujuk pada peta kerentanan wilayah.
- Pemanfaatan energi listrik meningkat
- Memberikan resiko yang cukup tinggi terhadap peningkatan genangan dan banjir
- Memberikan resiko yang cukup besar terhadap peningkatan suhu (Kenaikan temperature permukaan dan emisi gas rumah kaca)
- Peningkatan karbon dioksida akan terjadi sehingga turut menambah terjadinya perubahan iklim

6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Analisis dilakukan dengan cara a) Mengkaji pemanfaatan dan pengawetan spesies/jenis tumbuhan dan satwa, yang meliputi: Penetapan dan penggolongan yang dilindungi atau tidak dilindungi, Pengelolaan tumbuhan dan satwa serta habitatnya, Pemeliharaan dan pengembangbiakan, Pendayagunaan jenis atau bagian-bagian dari tumbuhan dan satwa liarnya, Tingkat keragaman hayati dan keseimbangannya, b) Mengkaji ekosistem, yang meliputi: Interaksi jenis tumbuhan dan satwa, Potensi jasa yang diberikan dalam konteks daya dukung dan daya tampung, Mengkaji genetik, yang

meliputi: Keberlanjutan sumberdaya genetik, Keberlanjutan populasi jenis tumbuhan dan satwa.

Hutan mangrove/bakau dan vegetasi pantai/sungai di Kabupaten Asmat merupakan hutan alam yang tumbuh dan berkembang di pantai selatan daratan Pulau Papua. Ditambah lagi dengan banyaknya sungai-sungai yang bermuara ke laut menjadikan wilayah Kabupaten Asmat ini umumnya merupakan kawasan yang banyak ditumbuhi hutan mangrove. Sehingga dengan pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan yang tidak diatur dengan baik maka akan berdampak negatif pada tingkat ketahanan dan keanekaragaman ekosistem rawa dan mangrove/bakau, yang pada akhirnya akan berpengaruh negatif atau Dapat mereduksi ekosistem rawa, bakau dan sungai.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengaruh yang telah dilakukan, kegiatan pengembangan pusat perkantoran dan pergudangan memberikan tekanan terhadap kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Dengan demikian, kecenderungan di masa yang akan datang dari perkembangan pusat perkantoran dan pergudangan memberikan tekanan lingkungan yang relatif cukup tinggi.

Sehingga untuk meminimalisir tekanan terhadap lingkungan, pengembangan/pembangunan pusat perkantoran dan pergudangan sebaiknya melakukan proses perubahan status Hutan Lindung menjadi APL untuk kepentingan umum dan menambahkan beberapa aturan teknis berupa penambahan muatan peraturan zonasi untuk upaya pelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, C. (2014). *Kajian lingkungan hidup strategis: Jalan menuju pembangunan berkelanjutan*. (edisi ke-2). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Kodoatie, R.J. (2013). *Rekayasa dan manajemen banjir kota*. Yogyakarta: ANDI.

- Suratmo, F.G. (1998). *Analisis mengenai dampak lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. (2019). *Rancangan peraturan daerah RDTR perkotaan agats tahun 2019-2039*. Kabupaten Asmat: Author.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat. (2018). *Kabupaten Asmat dalam angka tahun 2018*. Kabupaten Asmat: Author.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Asmat. (2018). *Distrik Agats dalam angka tahun 2018*. Kabupaten Asmat: Author.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat (2018). *Status lingkungan hidup daerah (SLHD) Kabupaten Asmat 2017*. Kabupaten Asmat: Author.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis. Jakarta: Author.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis*. Jakarta: Author.
- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah. (2012). *Peraturan daerah Kabupaten Asmat nomor 6 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Asmat*. Kabupaten Asmat: Author.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Jakarta: Author.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang*. Jakarta: Author.
- Wedanti, I.G.A.J.M. (2016). Kajian Lingkungan Hidup Strategis Sebagai Bentuk Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Magister Hukum Udayana edisi September 2016*, 5(3), 526 – 542.